

C. TATA CARA PELAMARAN

1. Mengirimkan surat lamaran kepada Koordinator Panitia Seleksi Direksi PDAB Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah melalui email ke alamat: seleksi.direksipdab2019@jatengprov.go.id cc pdabrekdireksi2019@gmail.com dengan dilampiri:
 - a. Daftar Riwayat Hidup.
 - b. Scanned ijazah S1 (dan S2/S3 bila ada) asli.
 - c. Scanned Kartu Tanda Penduduk asli.
 - d. Scanned sertifikat keahlian di bidang manajemen air minum asli.
 - e. Scanned surat keterangan sehat dari dokter pemerintah asli.
 - f. Surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000, yang menyatakan bahwa ybs :
 - 1) Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - 3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - 4) Tidak sedang menjalani sanksi pidana/pernah dipidana;
 - 5) Tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor perbankan;
 - 6) Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, anggota legislatif dan calon anggota legeslatif.
2. Batas waktu pendaftaran diperpanjang sampai dengan tanggal 12 September 2019 pukul 23.59 WIB.
3. Tulis subject email:
 - Untuk posisi Direktur Utama : [Direktur Utama]
 - Untuk posisi Direktur Teknik : [Direktur Teknik]
4. Bagi pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi akan dipanggil untuk mengikuti tahap seleksi selanjutnya di Semarang.

D. TAHAPAN SELEKSI


Seleksi dilakukan dengan Sistem Gugur, dengan tahapan sebagai berikut :

1. Seleksi Administrasi
2. Psikotes
3. Ujian tertulis keahlian
4. Penulisan makalah rencana bisnis
5. Presentasi makalah rencana
6. Wawancara

E. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Lamaran yang tidak memenuhi ketentuan tidak akan diproses.
2. Berkas lamaran tidak dikembalikan dan menjadi milik Panitia Seleksi Direksi;
3. Pelamar tidak dipungut biaya apapun;
4. Keputusan Panitia Seleksi Direksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
5. Lamaran yang disampaikan sebelum pengumuman ini dibuat dinyatakan tidak berlaku.
6. Biaya transportasi dan akomodasi selama mengikuti tahapan tes ditanggung oleh pelamar.
7. Setiap pelamar yang memberikan data dan informasi yang tidak benar dan bersifat merugikan dibatalkan kelulusannya dan dapat dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 2 September 2019



Drs. Ign. INDRA SURYA, M.Hum